



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Sosial Politik), pekerjaan Wirausaha (warung makan), tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp., tertanggal 29 Agustus 2022, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil-Akhir 1443 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Alak, kota Kupang,

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Manleuana Timor Leste sampai bulan Maret tahun 2022;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi diakibatkan oleh Termohon yang mengalami kesulitan dengan bisnisnya pada bulan Maret tahun 2022 sewaktu masih bersama di Timor Leste, permasalahan tersebut selalu memancing keributan diantara keduanya yang membuat Pemohon dan Termohon menjadi tidak akur;
6. Bahwa Pemohon selalu berusaha untuk mendamaikan suasana tapi Termohon tidak pernah mengindahkan;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai bisnis masing-masing di Timor Leste dan beberapa kali keduanya mengalami masa sulit yang menyebabkan Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke Kupang saja dikarenakan biaya hidup di Timor Leste jauh lebih mahal tetapi Termohon menolak;
8. Bahwa Termohon selalu memulai konflik yang menimbulkan perpecahan hanya disebabkan oleh permasalahan-permasalahan kecil;
9. Bahwa semenjak bulan Maret tahun 2022 sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak Pemohon kembali ke Kupang;
10. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga tidak pernah lagi ada semenjak Pemohon kembali ke Kupang;
11. Bahwa walaupun kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami masalah, namun hubungan dan komunikasi antara Pemohon dan orangtua Termohon masih sangat baik hingga saat ini;

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada bulan April tahun 2022, orangtua dari Termohon ke Timor Leste untuk mencoba mendamaikan pernikahan anaknya dan mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama di Kupang, tetapi Termohon menolak dan mengatakan kepada orangtuanya untuk meminta Pemohon mengurus saja perceraian mereka di Kupang;
13. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
14. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
15. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
16. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMER:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 30 Agustus 2022 dan 5 September 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah keterangan sebagai berikut:

- Posita angka 5, awal mula permasalahan terjadi karena bisnis Pemohon dan Termohon mengalami kesulitan sehingga Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Posita angka 8, maksud dari permasalahan-permasalahan sepele seperti sedikitnya pelanggan warung Pemohon sehingga pemasukan Pemohon menurun. Jika terjadi pertengkaran Termohon sering teriak-teriak dan berbicara dengan nada tinggi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah setiap bulan

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX, atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) tanggal 8 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 8 Januari 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon. Pemohon adalah ayah kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Timor Leste namun belum dikaruniai keturunan;
 - bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 dan tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai usaha warung makan di Kupang yang baru dirintis namun saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;
- bahwa saat Pemohon dan Termohon datang ke Kupang, saksi melihat rumah tangganya baik-baik saja dan Termohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Siti Yamah binti Dukut**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon. Pemohon adalah ibu kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Timor Leste namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 dan tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai usaha warung makan di Kupang yang baru dirintis namun saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat Pemohon dan Termohon datang ke Kupang, saksi melihat rumah tangganya baik-baik saja dan Termohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., oleh karenanya

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Pemohon tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan menambah penjelasan sebagaimana yang termuat secara rinci dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan berupa penambahan penjelasan yang dilakukan Pemohon terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitum, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.



1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Maret 2022 yang disebabkan karena bisnis Pemohon dan Termohon yang terletak di Timor Leste mengalami kesulitan. Pertengkaran tersebut sering terjadi karena masalah-masalah sepele sehingga sejak bulan Maret 2022 Pemohon meminta Termohon untuk kembali tinggal di Kupang namun Termohon menolak dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman (Pemohon) yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan tidak ada eksepsi kompetensi relatif dari Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) pada tanggal 8 Januari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 8 Januari 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Maka dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, Hakim Tunggal mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 8 Januari 2022 yang dicatat oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Timor Leste;
4. Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 dan tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
6. Bahwa saat Pemohon dan Termohon ke Kupang saksi melihat keduanya baik-baik saja dan Termohon menjalankan kewajiban layaknya seorang istri;
7. Bahwa Pemohon membuka usaha warung makan namun saksi tidak tahu penghasilannya;
8. Bahwa saksi 1 dan 2 telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriah, ikatan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah mengunjungi satu sama lain, sehingga dengan demikian, Hakim Tunggal patut menduga bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak bulan Maret 2022 ini sudah tidak saling menghiraukan, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 8 Januari 2022 dapat dinyatakan tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, baik upaya perdamaian dengan cara menasihati yang dilakukan secara langsung oleh Hakim Tunggal di depan persidangan maupun oleh orang dekat Pemohon ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk secara bersama-sama melanjutkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.



وَرَحْمَةً ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat justru akan

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, pengadilan berpegang pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami istri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (3), maka Hakim Tunggal secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah bagi istri sepanjang istri terbukti tidak berbuat *nusyuz* dan *mut'ah* sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf (g) halaman 148;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim Tunggal perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa wanita yang tertalak harus menjalani masa 'iddah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: “bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan suami yang menjatuhkan talak satu raj'i, wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri, hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna'* juz II, halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi bekas istri untuk mendapatkan hak nafkah iddah: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan tentang nafkah iddah lebih lanjut, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Termohon dan *nusyuz* atau tidaknya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama istri adalah:

- 1) Berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, dan;
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 82, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan nusyuz ialah:

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لعرضها أو لعرض أجنبي
ولوسافرت بإذنه لعرضها معا فمقتضى المرجح عدم السقوط

Artinya: Dapat dianggap nusyuz, istri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami istri, maka kewajiban nafkah tidak gugur.

Menimbang, bahwa menurut Ibnu Qudaman dalam kitabnya Al Mughni, juz VI halaman 295, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan nusyuz ialah:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak tidur dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang telah dikemukakan diatas, tidak ada satupun bukti dari Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon termasuk istri yang *nusyuz*, justru sebaliknya saksi-saksi Pemohon menyatakan selama Pemohon dan Termohon berkunjung ke Kupang, Termohon menjalani kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa Termohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bukan termasuk istri yang *nusyuz*, maka selama Termohon menjalani masa iddah Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2), kriteria besaran nafkah iddah adalah dengan

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemampuan finansial suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat adalah seorang wirausaha warung makan yang mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Hakim Tunggal berpendapat, nominal tersebut belum memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan bagi Termohon, sehingga Hakim Tunggal berpendapat nominal yang pantas untuk diberikan kepada Termohon setiap bulan selama masa iddah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami sebagaimana maksud Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, usia pernikahan Pemohon dan Termohon memasuki bulan kedelapan sedangkan Termohon mengabdikan dirinya sebagai seorang istri kepada Pemohon sebagai suami selama kurang lebih 2 (dua) bulan membina rumah tangga dalam suka maupun duka, terlebih lagi Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka sudah sepatutnya Pemohon

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Hakim Tunggal haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Termohon sebagai istri kepada Pemohon sebagai suami. Sedangkan asas kemampuan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sesuai kesanggupan dan kemampuan finansial Pemohon sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2);

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kemampuan Pemohon dan pengabdian Termohon selama 2 (dua) bulan, maka sebagai bentuk timbal balik pengabdian dan sebagai penghiburan terhadap istri yang diceraikan, maka nominal yang disanggupi oleh Pemohon belum memenuhi asas keadilan bagi Termohon, sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa *mut'ah* yang patut dan pantas diterima Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya pembebanan kepada Pemohon, maka Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berupa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Termohon, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah iddah kepada Termohon, sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* dan nafkah iddah sebagaimana diktum angka 4 dan 5 secara sekaligus sebelum pengucapan ikrar talak;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **12 September 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **15 Shafar 1444 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 385.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 150.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 715.000,00
	(tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Kp.